



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1228/D4/AL.04/2022

15 Agustus 2022

Hal : Pemberitahuan Jadwal Program Insentif KI  
dan Artikel Ilmiah PTV Periode I Tahun 2022

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 1 s.d XVI
2. Rektor Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi
3. Direktur/Ketua/Dekan Sekolah Vokasi di Universitas
4. Direktur Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas  
di Lingkungan Kemendikbudristek

Menindaklanjuti surat pengumuman kami nomor 1012/D4/AL.04/2022 tanggal 16 Juli 2022 perihal Pengumuman Program Insentif Kekayaan Intelektual dan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi Dosen Vokasi Tahun 2022, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jadwal program Insentif Kekayaan Intelektual dan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi Dosen Vokasi Periode I Tahun Anggaran 2022 sesuai masing-masing skema yaitu:

A. Pendaftaran Insentif Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Paten yang telah diimplementasikan di Industri)

No	Tahap	Waktu
1	Penutupan pendaftaran	16 September 2022
2	Pelaksanaan Seleksi	19 – 30 September 2022

B. Pendaftaran Insentif Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi

No	Tahap	Waktu
1	Penutupan pendaftaran	21 Agustus 2022
2	Pelaksanaan Seleksi	24 – 31 Agustus 2022

2. Pengusul yang telah menyampaikan proposal pada laman Simlitabmas, agar segera memfinalisasi usulan untuk dinilai dan diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, mohon bantuan Saudara/I untuk dapat menyebarluaskan informasi ini kepada dosen dan unit terkait di perguruan tinggi/ instansi masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi  
Vokasi,



Beny Bandanadjaja  
NIP 197009302000031001

Tembusan:  
Direktur Jenderal pendidikan Vokasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR